



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

NOMOR 27 TAHUN 2007

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA TINGKAT KABUPATEN
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP
TAHUN 2007**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (4) dan Pasal 66 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf I Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494), dan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
6. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 06 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 06);

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 01 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor

- 13 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2007;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007;
 6. Berita Acara Nomor : 270 / 506 / IX / 45 / 2007 tanggal 14 September 2007 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap (Model DB-KWK);
 7. Keputusan Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Cilacap Tanggal 14 September 2007.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA TINGKAT KABUPATEN PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2007.**
- PERTAMA** : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Nomor : 270/506/IX/45/2007 tanggal 14 September 2007 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007.
- KEDUA** : Berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2007 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap (Model DB4-KWK) jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 adalah sebesar **873.292 (delapan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh dua)** suara, dengan rincian perolehan suara sah untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007, dengan nomor urut :
1. **H. PROBO YULASTORO, S.Sos., M.M., M.Si. dan H. TATTO SUWARTO PAMUJI** dengan perolehan suara sah sebesar 446.589 (empat ratus empat puluh enam ribu lima ratus delapan puluhsembilan) suara atau 51,14% (lima puluh satu

koma empat belas persen);

2. **Dra. Hj. SITI FATIMAH dan Drs. H. SAYIDI, MM** dengan perolehan suara sah sebesar 426.703 (empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tiga) suara atau 48,86% (empat puluh delapan koma delapan puluh enam persen).

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2007.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cilacap
Pada tanggal 14 September 2007

KETUA

ttd

MOH. TAUFICK HIDAYATULLOH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cilacap
Kepala Sub Bagian
Hukum dan Hubungan Masyarakat

